



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangkit Serdang 28 September 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung., dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Friadi, S.H., Abdi Muhariansyah, S.H., dan Berilian Arista, S.H. dan Beny Tino Apriansyah, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "AZIZI LAW FIRM " berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 142/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 15 Maret 2023, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang 05 Oktober 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H.,M.H., Fransiskus, S.H., dan M.Fajrul Fallah, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AHM & PARTNER, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 20 Maret 2023, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah atas pernikahan yang telah dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2016 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 312.000.- (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) di bayar tunai dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0529/005/XI/2016 Tanggal 05 Desember 2016, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan pernikahan tersebut didasarkan oleh rasa suka sama suka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK umur 5 Tahun, dimana seorang anak laki-laki tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung selama 3 tahun, kemudian

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah kerumah pribadi pada bulan Desember 2019 yang beralamat di Kelurahan Way Kandis, Raja Tihang 4 Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung;

4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri Sejak awal pernikahan sudah sering terjadi keributan dan perselisihan yang dikarenakan permasalahan waktu dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan itu pun diberikan oleh Tergugat melalui orang tua Tergugat, Bahkan sampai Penggugat dan Tergugat pindah kerumah baru Penggugat masih tetap hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari, bahkan terkait dengan kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan Penggugat dengan anaknya selalu Penggugat yang memenuhi kebutuhan tersebut, tanpa Tergugat bertanggung jawab akan kebutuhan dan keperluan rumah mereka;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat melakukan chatingan yang mengarah ke perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga hal tersebutlah yang menjadi penyebab percekcohan antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada akhirnya perbuatan Tergugat dimaafkan oleh Penggugat dengan harapan Tergugat dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat kemudian bukannya terdapat rasa jera atau perubahan, tetapi lagi-lagi Tergugat ketahuan oleh Penggugat melakukan chatingan yang mengarah ke perselingkuhan dengan wanita lain kembali bahkan Penggugat memergoki secara langsung Tergugat sedang asik chatingan yang diduga memiliki hubungan dengan wanita lain sebanyak 4 wanita yang berbeda dalam kurun waktu 2017 sampai 2018, yang menyebabkan percekcohan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada akhirnya perbuatan Tergugat tersebut kembali dimaafkan oleh Penggugat dengan harapan Tergugat dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
7. Bahwa selain Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat pun sering memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Penggugat dalam kondisi sakit, bahkan pernah pada saat Penggugat sakit dan dirawat inap dirumah sakit dengan posisi diinfus dan oksigen terpasang Tergugat tetap memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri tanpa memperdulikan kondisi Penggugat.

8. Bahwa selain Tergugat egois dan mau menang sendiri Tergugat ringan tangan dengan cara sering melakukan kekerasan baik kekerasan secara fisik ataupun psikis apabila kemauan Tergugat tidak dituruti.
9. Bahwa pada tahun 2020 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh kesalah fahaman dimana Tergugat terkesan mencari-cari kesalahan Penggugat, bahkan Tergugat terkesan ingin menutupi kesalahan-kesalahannya yang lalu dengan cara menuduh Penggugat chat dengan laki-laki lain dimana padahal yang sebenarnya terjadi Penggugat chat dengan rekan kerja membahas kerjaan, hingga menyebabkan cekcok diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan cara mendorong Penggugat ketembok dan mencekik serta diseret keluar rumah dan langsung dipulangkan kerumah orang tua Penggugat oleh Tergugat;
10. Bahwa selama 2 (Dua) Minggu setelah Penggugat dipulangkan kerumah orang tua Penggugat, Penggugat dijemput oleh Tergugat untuk kembali kerumah dan berdamai atau rujuk dengan Tergugat;
11. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat kembali hidup bersama kembali, Penggugat dengan Tergugat bersama anak mereka datang mengunjungi rumah orang tua Tergugat untuk membahas permasalahan yang terjadi sebelumnya yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat bukannya mencari solusi dan menasehati Tergugat terkesan memojokan dan menyudutkan Penggugat sehingga terjadi cekcok diantara Penggugat dengan Tergugat berserta dengan keluarga Tergugat sampai Penggugat diusir oleh Tergugat dan keluarganya tanpa Penggugat diberi izin membawa anak, bahkan pakaian dan barang-barang milik Penggugat dikeluarkan dan dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Penggugat diusir dari rumah orang tua dan rumah bersama milik Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya;
13. Bahwa setelah 2 minggu Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat, Tergugat kembali lagi menjemput dan membujuk untuk kembali kerumah bersama mereka, dikarenakan atas pertimbangan anak Penggugat kembali ikut dengan Tergugat pulang kerumah mereka.
14. Bahwa kemudian setelah mereka tinggal bersama kembali, justru semakin hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukannya semakin baik malah semakin menjadi tidak harmonis, dimana rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal yang nyaman, berlindung dan tempat istirahat sudah tidak selayaknya rumah lagi dimana jika ada kesalah pahaman atau permasalahan kecil saja Tergugat selalu mengungkit-ungkit permasalahan yang sudah lalu, bahkan akibat dari cekcok yang sering terjadi tersebut, Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan mendorong Penggugat ketembok dengan keras hingga menyebabkan kepala Penggugat terbentur tembok hingga mengakibatkan bekas luka dan bahkan mebuat trauma secara psikis pada diri Penggugat, dan pada saat Keluarga Tergugat mengetahui pemasalahan mereka, keluarga Tergugat bukanya menasehati Tergugat untuk merubah prilakunya akan tetapi justru malah menyudutkan Penggugat dan menyalahkan Penggugat tanpa melihat Tergugat salah;
15. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mencoba besabar dan mengalah, dengan harapan Tergugat bisa merubah prilakunya dan bisa lebih bertanggung jawab kepada keluarga.
16. Bahwa puncak permasalahan/pertengkaran terjadi pada bulan September 2022 yang disebabkan oleh permasalahan yang terjadi pada Baby Sitter anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat diduga telah melakukan perbuatan asusila/pencabulan terhadap Baby Sitter anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai Baby Sitter anak Penggugat dan Tergugat melaporkan kepihak polisi;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas tidak dapat dielakkan lagi hingga menyebabkan pertengkaran/keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat melempar barang yang ada didekat Tergugat kearah Penggugat, bahkan Tergugat sampai mengusir Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah setelah Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
18. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dan mengajukan Gugatan Cerai;
19. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :
 - Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan ;
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
 - Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri ;
 - Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
 - Suami melanggar taklik talak ;
 - Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam Rumah Tangga ;
20. Bahwa dalam Agama Islam pada dasarnya istri dilarang meminta cerai (Khulu') dari suaminya kecuali jika didasari dengan alasan - alasan yang dibenarkan syariat islam antara lain :
 - Suami Murtad (keluar dari agama islam dan masuk ke agama lain);

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami berbuat kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuk dan telah ditegakan hujjah atau di sampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima;
 - Suami melarang, menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban - kewajiban agama seperti kewajiban sholat 5 (lima) waku, kewajiban zakat, memakai hijab syar'i yang menutup auratnya, menuntut ilmu syar'i yang hukumnya fardhu ain, dst.
 - Suami memerintahkan dan memaksa istri berbuat dosa dan maksiat kepada Allah.
 - Suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari Agama Allah yang lurus dan haq, seperti ia menganut paham Syiah, Ahmadiyah, Ingkar sunnah dst.
 - Suami bersikap kasar dan keras serta tidak sayang kepada istrinya dan akhlaknya buruk
 - Suami menolak dan berpaling dari Agama Islam, tidak mau mempelajarinya dan tidak taat dan tunduk terhadap aturan - aturannya.
 - Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi istri, baik nafkah lahir maupun bathin atau suami tidak Fertil sehingga tidak bisa memberikan keturunan.
 - Suami merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya bukan karena agama dan akhlak suami yang baik tapi karena khawatir tidak bisa memenuhi hak - haknya .
 - Suami meninggalkan istri selama bertahun - tahun tanpa kabar atau tanpa memberi nafkah.
 - Terjadi pertengkaran terus menerus dan perselisihan yang tidak bisa di damaikan lagi
 - Dan alasan - alasan lainnya yang syar'i.
21. Bahwa apabila merujuk pada peraturan perundang - undangan di atas, Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut sehingga Penggugat patut mengajukan cerai kepada Tergugat;

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah kami paparkan diatas, tentunya sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas iA Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada Yosef Friadi, S.H., Abdi Muhariansyah, S.H., dan Berilian Arista, S.H. dan Beny Tino Apriansyah, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "AZIZI LAW FIRM " berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 142/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa Tergugat telah menguasai kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H.,M.H., Fransiskus, S.H., dan M.Fajrul Falah, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AHM & PARTNER, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 146/Kuasa/2023/PA.Tnk., tanggal 20 Maret 2023;

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Siti Rahmah, STP, CM selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 03 April 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal) dalam hal perceraian tetapi berhasil sebagian tentang akibat cerai sesuai dengan Akta Perdamaian Sebagian tertanggal 27 Maret 2023 yang isinya sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN SEBAGIAN

Nomor: 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, dalam Mediasi Pengadilan Agama Tanjung Karang, telah datang menghadap kepada kami Mediator yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut:

PENGUGAT, Umur 27 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Beralamat Kota Bandar Lampung,

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Penggugat);

Dan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat Kelurahan Way Kandis, Kecamatan
Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung,

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK Kedua (Tergugat);

Bahwa sehubungan dengan adanya Gugatan perceraian yang diajukan Pihak Pertama (Pengugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat) yang terdaftar dalam Nomor : 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk. pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, maka Pihak Pertama (Pengugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan.

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi Surat Kesepakatan bersama yang telah disepakati kedua belah Pihak adalah sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama (Pengugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) telah bersedia dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama (Pengugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat mengakhiri Rumah Tangganya dengan jalan Perceraian karena rumah tangga Pihak Pertama (Pengugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) sudah tidak adanya keharmonisan, sehingga dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan kepada pihak Pertama (Pengugat) kepada pihak Kedua (Tergugat), maka pihak Kedua (Tergugat) telah setuju untuk bercerai.

Pasal 3

1. Bahwa Pihak Pertama (Pengugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) bersepakat, terkait dengan Hak Asuh anak yang Bernama ANAK umur 5 Tahun, akan diasuh secara bersama sama antara Pihak Pertama (Pengugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) secara bergantian sebagai orangtuanya demi kebaikan masa depan anak tersebut;
2. Bahwa para pihak telah bersepakat untuk memberikan kasih sayang yang terbaik bagi anak tersebut, dan tidak akan menjelek jelekan salah satu pihak kepada anak, serta memaksakan suatu kehendak para pihak kepada anak, yang akan berdampak buruk bagi psikologi anak;

Pasal 4

1. Bahwa Pihak Pertama (Pengugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) bersepakat berdasarkan pasal 3 ayat 1 Akta Perdamaian ini, terkait dengan pembagian masa untuk mengasuh anak bernama ANAK umur 5 Tahun, Pihak Pertama (Pengugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) akan mengasuhnya secara bergantian dengan jangka waktu masing masing selama dua minggu lamanya setiap bulan dimulai bulan April 2023. Maka terhitung tanggal 1 April 2023 anak tersebut diasuh oleh Pihak Kedua

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat) dan akan diasuh oleh Pihak Pertama (Penggugat) dari tanggal 16 sampai tanggal 30/31 setiap bulannya;
2. Bahwa dikarenakan Anak yang bernama ANAK umur 5 Tahun saat ini tinggal bersama Tergugat sejak tanggal 17 Maret 2023 hingga saat ini, maka untuk itu tanggal 27 maret sampai tanggal 31 Maret anak tersebut diasuh oleh pihak Pertama (Penggugat), Dan terhitung pada tanggal 1 April 2023 Anak yang bernama ANAK umur 5 Tahun akan tinggal bersama Tergugat dan akan kembali ke asuhan Penggugat pada tanggal 16 April 2023;
 3. Bahwa dikarenakan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1444 H dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, maka Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk membagi waktu pengasuhan anak tersebut secara bergantian yaitu pada Lebaran pertama dan kedua bersama Pihak Pertama (Penggugat) dan lebaran Ketiga dan Keempat bersama Pihak Kedua (Tergugat);
 4. Bahwa terkait pasal 4 ayat 3, dikarenakan Hari Raya Idul Fitri Lebaran ketiga dan keempat bertepatan dengan tanggal 24 dan 25 April 2023 yang dimana masa pengasuhan yang seharusnya berada pada Pihak Pertama (Penggugat), maka sebagai gantinya Pihak Kedua (Tergugat) memberikan pengasuhan anak tersebut ke pada Pihak Pertama (Penggugat) pada tanggal 13 April 2023, dan tanggal 26 April 2023 sampai masa pengasuhan oleh Pihak Pertama (Penggugat) berakhir pada bulan tersebut;
 5. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) telah bersepakat terkait dengan penentuan tanggal dimulainya masa untuk mengasuh masing masing para pihak adalah tanggal 1-15 setiap bulannya menjadi hak dari Pihak Kedua (Tergugat) dan Tanggal 15-30/31 setiap bulannya menjadi hak dari Pihak Pertama (Penggugat) untuk mengasuh anak tersebut;
 6. Bahwa apabila selama anak tersebut berada didalam pengasuhan salah satu pihak, para pihak wajib menjaga serta memberikan perlindungan dan rasa aman serta Kesehatan anak tersebut, selain itu para pihak juga wajib membolehkan dan tidak menghalang-halangi untuk pihak Pertama (Penggugat) ataupun Pihak Kedua (Tergugat) berkunjung, menghubungi via

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon atau video call untuk melihat kondisi anak serta memastikan keadaan anak tersebut dalam konsisi baik, dan tidak dalam tekanan maupun paksaan untuk terus bersama salah satu pihak hingga masa asuh yang telah disepakati berakhir;

7. Bahwa apabila masa asuh yang telah di sepakati masing masing pihak telah berakhir, maka pihak yang telah berakhir masa asuhnya, wajib mengantarkan anak tersebut ke kediaman pihak yang menjadi giliran mengasuh ataupun pihak yang mendapat giliran untuk mengasuh anak tersebut dapat menjemput langsung dari kediaman salah satu pihak dengan ketentuan ada komunikasi sebelumnya dan para pihak wajib memastikan keamanan dan ke kondusifitas lingkungan kepada pihak yang akan mengantar atau menjemput anak tersebut dalam keadaan aman dan kondusif hingga pihak tersebut selesai mengantarkan atau menjemputnya.
8. Bahwa para pihak wajib berkomunikasi aktif dengan nomor contact person yang telah di sepakati masing masing pihak, agar terlaksananya kepentingan Pasal 4 ayat 1 sampai 5 dalam Akta Perdamaian ini.

Pasal 5

1. Bahwa terkait dengan Kewajiban dalam hal pemenuhan hak kebutuhan anak berupa biaya Pendidikan sejak anak di Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi maka akan di tanggung sepenuhnya oleh Pihak Tergugat sebagai Ayah kandungnya yang akan langsung diserahkan kepada Pihak Sekolah ataupun Lembaga Pendidikan Tinggi, Terkait dengan Biaya Kesehatan apabila Anak Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) sakit akan menjadi tanggung Jawab Pihak Kedua (Tergugat) selaku ayah kandungnya.
2. Bahwa terkait pemilihan lembaga pendidikan yang akan di tempuh oleh sang anak perlu kesepakatan antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat);
3. Bahwa terkait dengan kebutuhan anak diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan seperti yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 Akta Perdamaian ini, para pihak telah bersepakat terkait dengan kebutuhan biaya diluar dari biaya kesehatan dan biaya pendidikan kedua belah pihak untuk menanggungnya

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Bersama-sama dengan bagian masing masing 50 % dari biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan anak tersebut serta Pihak Tergugat akan memberikan Biaya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Setiap bulannya kepada Pihak Penggugat untuk kepentingan jajan dan bermain anak;

Pasal 6

1. Bahwa setelah di tanda tangannya akta perdamaian ini maka para pihak akan tunduk dan patuh terhadap setiap isi dari pasal pasal yang ada sebagai Undang Undang Bagi Para Pihak, dan apabila terdapat pihak pihak yang melanggar atau tidak menjalankan isi pasal pasal dari akta perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan atas terlanggarnya kesepakatan ini dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi terkait pemenuhan hak hak yang telah terlanggar Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang;
2. Bahwa apabila terdapat Pihak yang melanggar salah satu atau semua isi pasal yang telah disepakati dari ketentuan akta perdamaian sebagian ini, maka Pihak yang melanggar tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata, dan juga dicabut haknya untuk mengasuh anak tersebut diatas;

Pasal 7

1. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada waktu sebagaimana tersebut diatas oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam penyusunan Surat Kesepakatan Bersama ini, dibuat dan ditanda tangani di Bandar Lampung, dalam keadaan sehat dan diketahui oleh Kuasa Hukum PIHAK PERTAMA Kuasa Hukum PIHAK KEDUA
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk tunduk dan patuh pada Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh kedua belah Pihak dengan tulus ikhlas.
4. Bahwa mengenai surat Kesepakatan Bersama ini dan segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari kedua belah pihak sepakat untuk memilih

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Tanjungkarang

5. Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua sepakat Surat Kesepakatan Bersama ini untuk di tuangkan atau dimasukan ke dalam putusan Nomor perkara :474/Pdt.G/2023/PA.Tnk. pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Benar Penggugat melangsungkan akad Nikah pada Tanggal 03 Desember 2016 dengan Tergugat, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 529/005/XI/2016;
2. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat, pada saat melangsungkan pernikahan Tergugat berstatus sebagai jejaka, dan Penggugat sebagai Perawan, bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat, lalu pindah ke kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa Benar Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama :

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, yang saat ini berumur 5 tahun;
5. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam poin 4 dalam posita gugatan Penggugat, bahwa hal yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 4 sangat mengada-ada, bahwa suatu hal yang mustahil Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan saat itu Penggugat sama sekali tidak keberatan, selain itu sudah jelas pada posita nomor 3 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama setelah tinggal di kediaman orangtua Tergugat, sehingga hal tersebut membuktikan Tergugat tidak seperti apa yang Penggugat dalilkan, dikarenakan Tergugat dan Penggugat membeli rumah tinggal bersama yang jelas menggunakan uang yang tidak sedikit dan juga sebagai pemenuhan atas keinginan Penggugat untuk mempunyai kediaman sendiri, sehingga apa yang telah Penggugat dalilkan jelas tidak benar;
6. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada posita poin nomor 5-8 yang jelas hal tersebut menyudutkan Tergugat, bahwa apa yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang Penggugat dalilkan, sehingga posita gugatan Penggugat justru mengada-ada terkesan sebagai fitnah, bahwa terkait dengan hubungan badan suami istri merupakan sebuah hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga, dan pada saat Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan badan, Penggugat dalam kondisi sehat wal afiat, dan saat itu merupakan hari ulang tahun Tergugat pada bulan Oktober 2022, justru Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan badan dikarenakan Penggugat meminta uang sebesar 5 juta rupiah dahulu baru Penggugat mau untuk berhubungan badan dengan Tergugat, sehingga hal ini sangat menyakitkan bagi Tergugat yang notabennya sebagai suami Penggugat, yang harusnya Tergugat layani dengan sepenuh hati bukan dengan berapa uang yang Tergugat kasih baru dilayani, sehingga hal ini justru memperlihatkan bahwa Penggugat telah melawan dan nuyzus terhadap Tergugat sebagai seorang istri, selain itu Tergugat juga tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan psikis apa yang Penggugat tuduhkan adalah hal yang mengada-ada;

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat pada poin 9 sampai poin 15 yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, apa yang Penggugat sampaikan merupakan hal yang tidak benar dan justru memutar balikkan fakta yang ada, dimana justru Penggugat lah yang telah beberapa kali ketahuan Berselingkuh dan tidak hanya chat biasa namun chat mesra dengan seorang laki laki lain, selain itu Penggugat juga berfoto mesra dengan laki laki tersebut di mobil milik bersama Penggugat dan Tergugat dan mengubah nama laki laki tersebut didalam kontak HP milik Penggugat menjadi My Future, sehingga ironisnya justru Penggugat menuduh Tergugat yang macam macam, padahal hal tersebut Penggugat lakukan untuk menutupi kesalahan Penggugat sendiri, dimana hal ini telah Tergugat sampaikan kepada orangtua Penggugat dengan Tergugat mengirim foto foto mesra dan chat mesra Penggugat langsung kepada orangtua Penggugat, sehingga pada malam itu juga orangtua Penggugat yang telah membaca semua yang Tergugat kirimkan menjadi shok dan memanggil Penggugat dan Tergugat. Setelah sampai dirumah orangtua Penggugat, Penggugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orangtuanya dan kepada Tergugat, hal ini disaksikan sendiri oleh orangtua dan keluarga Penggugat sendiri yang menjadi saksi, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah dan membuat Penggugat memperbaiki kelakuannya, justru Penggugat mengulangi kembali yang telah Penggugat lakukan sebelumnya dengan laki laki yang sama, sehingga hal tersebut Tergugat kembali laporkan kepada orangtua Penggugat kembali, selain itu Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, justru Penggugatlah yang pergi dari rumah tanpa izin dari Tergugat sebagai suami, dan pada Penggugat tidak mau datang kerumah orangtua Tergugat yang saat itu sedang sakit, bahwa terkait dengan masalah anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut di titipkan dirumah orangtua Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama sama bekerja dan di titipkan juga atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil dalil yang Penggugat sampaikan adalah hal yang tidak berdasar;
8. Bahwa apa yang disebutkan Penggugat pada poin 16-18 dalam posita gugatannya adalah hal yang tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal seperti yang di tuduhkan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat hanya membangunkan pembantu rumah tangga tersebut yang saat itu tidur dalam kamar Penggugat dan Tergugat untuk pindah karna Tergugat ingin tidur, namun pembantu tersebut justru menceritakan hal yang mengada dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah melihat adanya bukti bahwa Tergugat telah melecehkan pembantu tersebut baik bukti Visum ataupun bukti yang lainnya, bahkan hingga sekarang Tergugat tidak pernah di tetapkan sebagai tersangka, sehingga jelas hal itu mengada ada saja. Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, justru Penggugatlah yang pergi tanpa pamit dan izin kepada Tergugat, selain itu Tergugat masih mengirimkan uang dan mengajak makan bersama Penggugat dan anak, bahkan hingga jalan jalan kepantai bersama, sehingga posita Penggugat poin 18 adalah hal yang tidak benar;

9. Bahwa apa yang disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya merupakan hal-hal yang tidak sesuai fakta yang ada, akan tetapi berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim Siti Rahmah, yang merupakan mediator yang di tunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana dalam mediasi tersebut Tergugat merasa bahwa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara ini, Tergugat sudah merasa tidak bisa lagi menjadi suami dari Penggugat, dan Penggugat sudah tidak bisa lagi menjadi istri dari Tergugat, sehingga hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah sama sama bersepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan rumah tangga;

10. Bahwa selain telah sepakat untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat juga telah bersepakat mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang berumur 5 tahun, yang dimana pengasuhan anak tersebut menjadi hal utama untuk di selesaikan secara bersama agar tidak menjadi permasalahan untuk Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat menginginkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, dimana terkait dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat pada akhirnya juga telah

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengasuh secara bersama, dan hal tersebut telah dituangkan kedalam akta perdamaian Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk yang telah di tanda tangani Penggugat dan Tergugat dan juga di tanda tangani mediator non hakim Siti Rahmah serta saksi saksi pada tanggal 27 Maret 2023, sehingga sesuai dengan isi kesepakatan dalam akta perdamaian tersebut, Tergugat meminta kepada majelis hakim untuk memasukkan akta perdamaian tersebut kedalam putusan pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa sebagaimana jawaban atas posita gugatan yang telah Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvsi urakan dalam pokok perkara, maka dengan ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terkait dengan hak asuh anak;
2. Bahwa dikarenakan sikap dan sifat serta prilaku Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, maka Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi menganggap hak asuh anak tersebut lebih baik berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dikarenakan hal hal yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah diuraikan dalam jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diatas mengenai sikap dan prilaku Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kurang layak untuk mengasuh anak tersebut, sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berkeinginan terkait dengan hak asuh anak yang bernama ANAK yang berumur 5 tahun, berada dalam asuhan penuh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa terkait keinginan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan telah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi utarkan dalam mediasi yang dipimpin oleh Mediator Non Hakim Siti Rahmah, yang dimana saat itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak keinginan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga setelah proses mediasi dilaksanakan baik Penggugat

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akhirnya telah bersepakat terkait dengan hal asuh untuk mengasuh anak tersebut yang bernama ANAK, yang berusia 5 tahun secara bersama sama, dengan ketentuan ketentuan dan pasal pasal mengenai teknis pengasuhan anak tersebut secara bersama yang telah disepakati dan telah di tuangkan dalam akta perdamaian yang di sepakati secara bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta di tanda tangani oleh Mediator Non Hakim Siti Rahma tertanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Akta Perdamaian 474/Pdt.G/2023/ PA.Tnk;

5. Bahwa berdasarkan poin dalam akta mediasi yang telah di tanda tangani bersama tertanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Akta Perdamaian 474/Pdt.G/2023/ PA.Tnk, yang dimana salah satu isi dalam kesepakatan tersebut meminta kepada majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengesahkan akta perdamaian tersebut agar mempunyai kekuatan hukum tetap dan agar dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan akta tersebut, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar memasukkan Akta Perdamaian Nomor 474/Pdt.G/2023/ PA.Tnk yang di tanda tangani bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk dimasukkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, terutama terkait dengan masalah hak asuh anak yang telah disepakati bersama, sehingga agar bisa menciptakan keadilan bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tegugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

Dalam Konvensi

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Bercerai.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi
2. Mengesahkan Akta Perdamaian Nomor 474/Pdt.G/2023/ PA.Tnk tertanggal 03ril 2023, sebagai Akta Van Dading yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
3. Mengesahkan dan Memasukkan Akta Perdamaian Nomor 474/Pdt.G/2023/ PA.Tnk tertanggal 03 April 2023, kedalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan perintah kepada para pihak pihak untuk menjalan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1806116809960003, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 04 Februari 2018, telah bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Nomor 0529/005/XI/2016 Tanggal 05 Desember 2016. Bukti telah bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian, kemudian tinggal dirumah sendiri di Tanjung Senang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK umur 5 Tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan perbuatan asusila dengan baby sitter anak Penggugat dengan masuk kedalam kamar baby sitter pada jam 2 malam;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandarlampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksis kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah baby sitter anak Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian, kemudian tinggal dirumah sendiri di Tanjung Senang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan perbuatan asusila terhadap saksi dengan masuk kedalam kamar saksi pada jam 2 malam;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang telah memberikan kuasa kepada Yosef Friadi, S.H., Abdi Muhariansyah, S.H., dan Berilian Arista, S.H. dan Beny Tino Apriansyah, para Advokat dan Penasehat Hukum, Advokat yang masih aktif dan telah menunjukkan identitasnya selaku pelaku advokat yang telah disumpah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim, Para Kuasa tersebut telah memenuhi

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili para Penggugat karenanya maka kuasa hukum Penggugat mempunyai *kapasitas/legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang telah memberikan kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., M.H., Fransiskus, S.H., dan M.Fajrul Falah, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum, Advokat yang masih aktif dan telah menunjukkan identitasnya selaku pelaku advokat yang telah disumpah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon karenanya maka kuasa hukum Penggugat mempunyai *kapasitas/legal standing* untuk bercara di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Siti Rahmah, STP, CM selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 03 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana Akta Perdamaian Sebagian tanggal 03 April 2023;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya,

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, karenanya dalil-dalil, bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan september 2022 sampai saat ini dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Desember 2016. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para Saksi

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

كذلك في كتاب *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah mutatis mutandis juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dalam jawaban yang pada pokoknya adalah :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi
2. Mengesahkan Akta Perdamaian Nomor 474/Pdt.G/2023/ PA.Tnk tertanggal 03 April 2023, sebagai Akta Van Dading yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
3. Mengesahkan dan Memasukkan Akta Perdamaian Nomor 474/Pdt.G/2023/ PA.Tnk tertanggal 03 April 2023, kedalam putusan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Karang dengan perintah kepada para pihak pihak untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut telah terjadi kesepakatan dengan dibuatnya Akta Perdamaian Sebagian tertanggal 03 April 2023 sebagaimana telah disebutkan dalam Duduk Perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakatinya tersebut, halmana sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabukan gugatan Penggugat;;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat . (TERGUGAT) terhadap Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah Akta Perdamaian Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk tertanggal 03 April 2023, sebagai Akta Van Dading yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Akta Perdamaian Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tanggal 03 April 2023 tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/.Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mahmilawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH : Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Tnk